

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu mencari keuntungan. Secara umum dapat disimpulkan bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan jasa kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Mencermati perkembangan bank syariah di Indonesia sekilas memang cukup membanggakan. Namun, jika dibandingkan dengan bank konvensional, perkembangan bank syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.¹

Bank Indonesia memberikan perhatian dalam mendorong perkembangan perbankan Syariah karena adanya beberapa faktor. Pertama, produk-produk bank syariah tidak memiliki sifat spekulatif sehingga teruji daya tahan dan ketangguhannya. Kedua, perbankan syariah dapat memberikan dukungan terhadap terciptanya stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan secara makro. Ketiga, produk bank Syariah lebih dekat dengan sektor riil. Keempat, sistem bagi hasil yang menjadi inti dari perbankan Syariah yang memberikan manfaat kepada pemilik dana, debitur, dan pihak bank selaku pengelola dana.²

Dalam perekonomian suatu negara bank memiliki peran yang penting. Bank konvensional dalam melakukan kegiatan operasional menggunakan sistem bunga yang terdapat pada produk-produk yang ditawarkan untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya sistem bunga pada perbankan konvensional

¹Al Widanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan BI 7 Day Repo Rate Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BCA Syariah Tahun 2015-2017" (UIN Gunung Djati Bandung, 2018).

²Aura Dimar Sontani, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pertumbuhan Bagi Hasil Dan Bonus Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" (Universitas Airlangga, Surabaya, 2020).

bertentangan dengan syariat islam dimana didalam syariat islam dilarang adanya riba. Dengan demikian perbankan syariah datang dengan membawa prinsip bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Dalam produk simpanan di bank konvensional *return* yang diberikan berupa bunga yang didasarkan pada jumlah saldo penabung, sedangkan pada produk simpanan di bank syariah ada dua bentuk *return*, yaitu bagi hasil dan bonus. Bagi hasil merupakan *return* dari simpanan mudharabah, sedangkan bonus merupakan *return* dari simpanan wadiah.

Bagi hasil yang diberikan dalam tabungan investasi selain didasarkan pada kesepakatan pengelola dan pemilik dana, bagi hasil juga didasarkan pada pendapatan dan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan. Adanya peningkatan pendapatan bank menyebabkan meningkatnya bagi hasil yang akan diterima nasabah. Bagi hasil dan bonus memiliki kesamaan yaitu merupakan suatu bentuk *return*, maka ada indikasi bahwa apa yang memengaruhi bagi hasil juga memengaruhi bonus wadiah. Porsi bonus yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah juga dipengaruhi oleh kebijakan bank, kemampuan serta pendapatan bank dan lain-lain.³

Bonus sendiri merupakan salah satu sarana bank syariah untuk menarik minat calon nasabah untuk menyimpan sejumlah dananya kepada bank. Konsep pemberian bonus dalam simpanan wadiah diambil dari keuntungan pihak bank syariah dalam menjalankan suatu usahanya. Keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan atau pendapatan bank syariah yang berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan dari dana simpanan yang dialokasikan untuk pembiayaan maupun investasi. Asumsinya, tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan di perbankan. Semakin tinggi insentif bonusnya maka kinerja perbankan semakin baik, semakin tinggi tingkat pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi bonus simpanan wadiah.

Adapun kunci keberhasilan suatu bank dalam menjalankan fungsinya, pihak bank yang menjalankan suatu manajemen dalam pengelolaan dana. Dana

³Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Kedua. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000). h.88.

yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan amanah dan istiqomah. Dana-dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari 3 jenis, yaitu giro, deposito dan tabungan.⁴

Pada tabungan wadi'ah bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank.⁵

Selanjutnya, bagi hasil dana pihak ketiga pada bank syariah merupakan imbalan yang diberikan oleh bank syariah kepada setiap nasabah penyimpan (deposan) karena telah menginvestasikan dananya baik dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Bagi hasil kepada nasabah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap bank. Oleh karena itu, bank syariah harus berjuang keras untuk memberikan bagi hasil yang kompetitif dengan memperhatikan efisiensi dan manajemen resiko dengan cermat. Jika tingkat bagi hasil jauh di bawah bunga bank, maka sebageian kecil nasabah yang rasional materialistis akan kembali menarik dananya dari bank syariah.

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (nasabah tabungan dan deposito mudharabah) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh bank atas pengelolaan dana mudharabah tersebut. Apabila bank syariah memperoleh hasil usaha (pendapatan) yang besar maka distribusi hasil (bagi hasil) kepada nasabah penyimpan didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha (pendapatan) yang kecil maka distribusi hasil usaha (bagi hasil) maka bagi hasil nasabah

⁴Ibid.

⁵Ghofur Abdul Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007), h.92.

penyimpan juga kecil. Untuk itu, bank harus mengelola dana pihak ketiga seoptimal mungkin agar memperoleh pendapatan yang optimal.⁶

Selain Dana Pihak Ketiga (DPK) pertumbuhan ekonomi perbankan dipengaruhi oleh suku bunga. Suku bunga BI adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Penurunan tingkat suku bunga yang diberlakukan pada industri perbankan selain perbankan syariah, berpengaruh positif bagi perbankan syariah. Karena, produk-produk perbankan syariah baik pendanaan maupun pembiayaan akan semakin kompetitif dan semakin banyak nasabah yang ingin menyimpan dananya di bank syariah. Akibat penurunan suku bunga BI, nisbah bagi hasil bank syariah (*profit-loss sharing*) akan mampu bersaing dengan bank konvensional. Namun akan berpengaruh negatif terhadap bank syariah, apabila BI menaikkan tingkat suku bunga. Keadaan suku bunga yang tinggi, nisbah bagi hasil (*return*) bank syariah menjadi tidak kompetitif karena nasabah lebih memilih menyimpan dananya di bank konvensional yang suku bunganya naik mengikuti aturan BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate sehingga dapat mengakibatkan penurunan atau pertumbuhan yang tidak sesuai target pada dana pihak ketiga bank syariah.⁷

Teori klasik tentang tingkat bunga yaitu menjelaskan bahwa tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, artinya semakin besar tingkat bunga, maka akan semakin mendorong keinginan masyarakat untuk menabung. Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional. Begitupula sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga di bank konvensional, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula


⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.48-49

⁷Muhammad Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah* (Malang: UIN-Malang, 2008), h.73.

merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah.⁸

Selanjutnya, BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate digunakan sebagai variabel moderating dalam penelitian ini karena BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate merupakan salah satu tolok ukur bagi bank syariah untuk menenukan *return* bagi hasil. Normalnya secara umum jika BI Rate turun, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan konvensional akan lari ke bank syariah. Nasabah yang berorientasi profit akan menginvestasikan dananya pada perbankan syariah karena keuntungan semata. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari bagi hasil, maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional atau *displacement fund* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional).⁹

Peneliti mengambil laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri yang dipublikasikan. Berikut adalah pergerakan Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2016-2021 yaitu:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

⁸Evi Natalia, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Murabahah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 9, no. 1 (2014): 1–7.

⁹Kristin Ari Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: LP2M UIN Walisongo, 2015).

Tabel 1.1
Jumlah Dana Pihak Ketiga, Bagi Hasil dan Bonus (*Return*), dan Suku Bunga
Simpanan Pada PT. Bank Syariah Indonesia ((Periode 2016-2021))

Tahun	Triwulan	Dana Pihak Ketiga		Bagi Hasil dan Bonus (<i>Return</i>)		Suku Bunga Simpanan	
		Rp (dalam jutaan rupiah)	% perubahan	Rp (dalam jutaan rupiah)	% perubahan		% perubahan
2016	I	20.289.023	-	89.887	-	6,75	-
	II	20.935.807	3,18	89.887	0	6,50	Turun 0,25
	III	21.193.544	1,23	85.001	(-5,43)	5,25	Turun 1,25
	IV	22.019.067	3,89	84.905	(-0,11)	4,75	Turun 0,5
2017	I	23.007.023	4,48	21.651	(-74,4)	4,75	-
	II	23.963.433	4,15	44.861	107,2	4,75	-
	III	21.193.544	(-11,5)	69.471	54,8	4,25	Turun 0,5
	IV	21.999.067	3,8	93.094	34,0	4,25	-
2018	I	28.298.102	28,6	93.094	0	4,25	-
	II	26.835.941	(-5,16)	101.131	8,6	5,25	Naik 1
	III	27.757.732	3,43	101.915	0,77	5,75	Naik 0,5
	IV	28.862.524	3,98	103.515	1,56	6,00	Naik 0,25
2019	I	28.437.288	(-1,47)	106.733	3,10	6,00	-

	II	28.094.837	(-1,20)	104.119	(-2,44)	6,00	-
	III	28.220.775	0,44	99.319	(-4,61)	5,25	Turun 0,75
	IV	28.220.775	0	99.319	0	5,00	Turun 0,25
2020	I	33.019.275	17,0	93.129	(-6,23)	4,50	Turun 0,50
	II	41.070.821	24,38	97.656	4,86	4,25	Turun 0,25
	III	48.734.958	18,66	133.078	36,27	4,00	Turun 0,25
	IV	49.347.162	1,25	129.296	(-2,84)	4,25	Naik 0,25
2021	I	205.505.951	316,44	372.562	188,14	3,50	Turun 0,75
	II	216.385.276	5,29	368.394	(-1,11)	3,50	-
	III	219.187.498	1,29	345.225	(-6,28)	3,50	-
	IV	233.251.358	6,41	333.367	(-3,43)	3,50	-

Sumber Data : Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Indonesia (diolah 2022)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat adanya penyimpangan dengan teori yang ada bahwa apabila BI menaikkan bunganya maka dampaknya pada bank syariah adalah nasabah akan memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional atau *displacement fund* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional). Sedangkan di bank konvensional, kalau BI menaikkan suku bunganya, maka yang terjadi adalah mengecilnya margin keuntungan bank konvensional. Jadi, dampaknya kalau bank konvensional yang kena pukul adalah gross margin-nya, sedangkan bank syariah yang kena pukul adalah dana pihak ketiga. Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa return mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 ditriwulan III sebesar (-4,61) dan 2020 ditriwulan IV sebesar (-

2,84) karena ada pengaruhnya dengan BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate yang menunjukkan jika BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate naik maka akan berdampak pada naik turunnya nilai return dana pihak ketiga sekaligus juga akan mempengaruhi dana pihak ketiga pada PT. Bank Syariah Indonesia. Hal ini adalah salah satu faktor yang mendasari peneliti untuk menganalisis dan mengetahui adanya pengaruh return dana pihak ketiga dan BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate sebagai variabel moderating terhadap dana pihak ketiga PT. Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis penulis ingin meneliti seberapa besar *return* (bagi hasil dan bonus) ini membawa pengaruh terhadap dana pihak ketiga dan seberapa besar juga BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate sebagai variabel moderating membawa pengaruh terhadap dana pihak ketiga. Selanjutnya akan penulis tuangkan kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pengaruh Bagi Hasil dan Bonus (*Return*) Terhadap Dana Pihak Ketiga Dengan BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia di Indonesia)”** .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah muncul antara lain:

1. Fluktuasi keuntungan dana pihak ketiga pada PT. Bank Syariah Indonesia.
2. Larinya dana pihak ketiga pada PT. Bank Syariah Indonesia karena suku bunga naik.
3. Naik turunnya suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah bagi hasil dan bonus (*return*) berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada Bank Syariah Indonesia?

- b. Apakah BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada Bank Syariah Indonesia?
- c. Apakah BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate memoderasi pengaruh bagi hasil dan bonus (*return*) terhadap dana pihak ketiga pada Bank Syariah Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil dan bonus (*return*) terhadap dana pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui pengaruh BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate terhadap dana pihak ketiga di Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui kuat atau lemahnya pengaruh moderasi dari BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate terhadap bagi hasil dan bonus (*return*) dengan dana pihak ketiga.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis terhadap berbagai pihak, khususnya pihak – pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Perbankan Syariah, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap persoalan yang penulis angkat

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini secara praktisi diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah dana pihak

ketiga dan memberikan rujukan dalam pelaksanaan menghimpun dana bagi lembaga keuangan syariah lainnya.

4. Bagi Pembaca

Memberikan wawasan tentang besarnya pengaruh bagi hasil dan bonus terhadap dana pihak ketiga dengan BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate sebagai variabel moderating (studi kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia), serta diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang Perbankan Syariah.

E. Batasan Istilah

Agar penelitian ini terarah, maka penelitian ini dibatasi ruang lingkungannya sebagai berikut :

1. Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Bonus merupakan suatu kompensasi sebagai tambahan upah biasa, dengan tidak memperhatikan produktivitas individual yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan. Bonus juga merupakan imbalan yang diterima oleh para nasabah atau penitip terhadap dana penitip yang telah dimanfaatkan oleh bank.
2. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Dana pihak ketiga ini terdiri dari tabungan, giro, dan deposito.
3. BI 7-Day (*Reverse*) Repo Rate adalah kebijakan baru yang menggantikan BI *rate* yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 yang memiliki rentang waktu yang lebih singkat, yakni 7 hari dan kelipatannya (14 *days*, 21 *days*, dan seterusnya).